



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : **56** /KEP/HK/2025

TENTANG

HIBAH BANTUAN KEUANGAN

KEPADА KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH

DAN KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah dianggarkan Belanja Hibah kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa sesuai Pasal 15 ayat (2) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Perubahannya, Penerima Hibah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Bantuan Keuangan Kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Dan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Undang-Undang ...

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 006);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 042);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hibah Bantuan Keuangan Kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Dan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Besaran Hibah Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 Februari 2025
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ANDRIKO NOTO SUSANTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 56 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 4 Februari 2025

TENTANG HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN
KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PENERIMA HIBAH	BESARAN HIBAH (RP)	NAMA BANK	NO. REKENING
1	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	500.000.000,-	Bank NTT KCU Kupang	1009657262/00102017335264
2	Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	500.000.000,-	Bank NTT KCU Kupang	1013099819/00102017392350

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	b
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	r
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	w